

## **PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN**

**Tunggal S\*, Nathalina Naibaho\*\***

\* Alumnus Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
\* Dosen Tetap Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [tunggal2498@gmail.com](mailto:tunggal2498@gmail.com), [nathalina.naibaho@gmail.com](mailto:nathalina.naibaho@gmail.com)  
Naskah dikirim: 4 Februari 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 Mei 2020

---

### **Abstract**

*Sexual assault against children is an phenomenon that often occurs in Indonesia. The statistic shows that the number of sexual assault against children doesn't decrease significantly. Punishment is not the only way to control the number of sexual assault against children. Then, the government passed new regulation that regulating of chemical castration in hope of reducing the number of sexual crimes against children. However, the presence of chemical castration raises objections and differences of opinion in various circles. This research aims to determine the sentencing purpose of chemical castration and the proper sanction for imposing chemical castration in Indonesia. This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data with interviews as a complement. The research was found that the purpose of punishment from chemical castration was for rehabilitation, with notes that the chemical castration treatment is dropped for the sexual offender against children with pedophilia.*

*Keywords: punishment, treatment, chemical castration, pedophilia disorder, paraphilia*

### **Abstrak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan angka kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah kemudian mengesahkan peraturan baru yang mengatur mengenai penjatuhan tindakan kebiru kimia, dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiru kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pidana dari kebiru kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiru kimia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan pidana dari kebiru kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiru kimia tersebut hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Oleh karena kebiru kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan.

**Kata Kunci:** pidana, tindakan, kebiru kimia, gangguan pedofilia, paraphilia.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>1</sup> Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki catatan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi kekerasan seksual pada anak sebanyak 25 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 meningkat menjadi 206 kasus. Sampai dengan bulan Juni 2019, telah terdapat 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh LPSK.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi setiap tahun. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak.

Pemerintah Indonesia, pada tanggal 25 Mei 2016, mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai peraturan untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan peraturan yang berisi mengenai perlindungan bagi anak di bawah umur dan adanya penambahan ancaman sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam hal perlindungan bagi anak di bawah umur.

Adapun salah satu sanksi yang muncul melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon tertentu, yang apabila dilakukan pada laki-laki, maka hormon testosteronnya yang ditekan. Namun, terdapat beberapa pihak yang tidak menyetujui keberadaan tindakan kebiri kimia di dalam sistem hukum pidana Indonesia. KOMNAS HAM berpendapat bahwa penjatuhan tindakan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak adalah tindakan yang melanggar HAM.<sup>3</sup> Komnas HAM memandang bahwa sanksi kebiri kimia merupakan suatu kemunduran serta merendahkan martabat hukum Indonesia. Selain itu, Komnas HAM berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengandung upaya penyiksaan bagi pelaku dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia serta CAT.<sup>4</sup> Terdapat perbedaan pandangan yang cukup mendominasi terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Terlebih setelah adanya Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Kebiri kimia merupakan sanksi yang berbentuk tindakan untuk memperbaiki

---

<sup>1</sup> Davit Setyawan, *Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, <<https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>>, diakses tanggal 12 November 2019.

<sup>2</sup> Matius Alfons, *LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun*, <<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkattahun>>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Komnas HAM Kecam Hukuman Kebiri Pemerksosa 9 Anak di Mojokerto*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827075156-12-424881/komnas-ham-kecam-hukuman-kebiri-pemerksosa-9-anak-di-mojokerto>>, diakses tanggal 4 September 2019.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Komnas HAM Kecam Hukuman Kebiri Pemerksosa 9 Anak di Mojokerto".

pelaku guna melindungi masyarakat dari tindak pidana. Namun kemudian muncul pertanyaan terkait dengan hubungan antara bentuk sanksi dengan tujuan pemidanaan yang dianut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Artikel ini membahas tujuan pemidanaan apakah yang terdapat di dalam perumusan serta penjatuhan sanksi kebiri kimia, dan bagaimana hukum pidana memandang perumusan serta penjatuhan sanksi kebiri kimia di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori pemidanaan dan jenis sanksi dalam hukum pidana. Tulisan ini juga membahas mengenai tantangan yang muncul terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia beserta saran yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen data sekunder yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Adapun narasumber tersebut adalah Narendra Jatna, S.H., LL.M dan Erni Mustikasari S.H., M.H. yang merupakan Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang terlibat dalam proses pembuatan RPP Kebiri Kimia. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada dokter spesialis forensik untuk menjelaskan terkait aspek medikolegal, yakni Prof. Dr. Agus Purwadianto, S.H., Sp.F(K). Wawancara dilakukan pula kepada staf peneliti ICJR selaku lembaga independen pemerhati sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk memperoleh konfirmasi dan melakukan klarifikasi atas data sekunder yang telah ditelaah.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Teori Pidana dan Pemidanaan

#### 3.1.1. Tujuan Pemidanaan Secara Umum

Pemidanaan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan suatu pidana bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan yang dianut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tujuan pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13.

Secara teori, dalam pemidanaan terdapat dua aliran dominan yakni aliran utilitarian dan aliran retributif. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang berfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan.<sup>6</sup> Sementara aliran retributif lebih terfokus pada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran tersebut mengarah pada pencelaan pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>7</sup> Adapun dari dua aliran di atas kemudian membentuk teori-teori tujuan pemidanaan, yakni teori retributif, teori *deterrence*, teori rehabilitasi, teori resosialisasi. Adapun penjelasan tujuan masing-masing teori pemidanaan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Retributif

Teori ini sering disebut sebagai mahzab klasik. Sering disebut sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman harus mutlak dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu konsekuensi. Berdasarkan pandangan Filsuf Immanuel Kant, pidana yang diterima oleh seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak social.<sup>8</sup> Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.<sup>9</sup> Dalam pandangan ini, kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Menurut Geyer, keadilan menghendaki adanya suatu pembalasan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut kemudian muncul teori retributif yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.<sup>11</sup> Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.<sup>12</sup> Hegel berpendapat bahwa hukum merupakan suatu kenyataan keadilan, sedangkan kejahatan adalah ketidakadilan, sehingga untuk meniadakan suatu ketidakadilan dilakukan dengan memberikan suatu ketidakadilan berupa penderitaan kepada orang yang menimbulkan ketidakadilan. Singkatnya, tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk pembalasan/balas dendam sebagai suatu ganti ataupun pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni:<sup>13</sup>

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 47.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>9</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal. 27

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 26.

<sup>11</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double track system dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 40.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double track system dan Implementasinya)*, hal. 35.

- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan di pelaku);
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Bahwa dengan adanya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Namun, penderitaan yang diakibatkan oleh sanksi harus dibatasi dan tidak boleh berlebihan. Beratnya sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.<sup>14</sup>

## 2. Teori *Deterrence*

Berdasarkan teori *deterrence*, terdapat tujuan lain dari penjatuhan pidana selain hanya untuk balas dendam pada pelaku. Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*); mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*); menekan kejahatan (*to keep down mischief*); menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*). Dalam pandangan ini, pidana menjadi suatu alat atau sarana pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Karl O. Christiansen terdapat beberapa ciri pokok dari teori ini, yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *The purpose of punishment is prevention* (Tujuan pidana adalah pencegahan);
- b. *Prevention is not a final aim, but a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the preparator as intent or negligence qualify for punishment* (Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan);
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain an element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Secara umum, teori ini dibedakan menjadi dua, yakni Pencegahan Umum (*algemene preventie/ general deterrence*) dan Pencegahan Khusus (*bijzondere preventie/ special deterrence*). Menurut teori *general deterrence*, penjatuhan hukuman pidana merupakan suatu proses pemberian derita sehingga harus dihindari, kecuali jika sebagai alternatif terakhir. Penjatuhan pidana dapat dibenarkan apabila dapat memberikan suatu keuntungan, keuntungan tersebut adalah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan jalan lain (di luar penjatuhan sanksi pidana).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>16</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, hal. 55.

Menurut teori ini, tujuan pidana yang ingin dicapai adalah semata-mata untuk memberikan efek jera.<sup>17</sup> Efek jera tersebut memiliki fungsi pencegahan agar masyarakat luas tidak melakukan kejahatan.

Penerapan *general deterrence* ini tampak sulit dibenarkan, dikarenakan seolah “menggunakan” seseorang sebagai contoh untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut pandangan *special deterrence*, pidana menjadi suatu sarana pencegahan sekaligus penjeraan pasca proses pemidanaan. Tujuan pencegahan ini dimaksudkan agar orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan tidak jadi melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan penjeraan ditujukan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya agar ia tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Menurut Grolman, tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya jera untuk melakukan sesuatu kejahatan kembali.<sup>19</sup> Berdasarkan teori *deterrence*, pidana bukan hanya menjadi sekedar alat untuk balas dendam melainkan memiliki sebuah tujuan tertentu.

### 3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si pelaku kejahatan. Teori ini memberikan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Berdasarkan pandangan positivis dalam kriminologi, penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan social baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.<sup>20</sup> Pemidanaan dalam pandangan teori ini adalah proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau mesyarakatnya secara wajar.<sup>21</sup>

Teori ini berdasarkan pada teori kriminologi yang menyatakan bahwa penyebab orang melakukan kejahatan adalah karena adanya suatu penyakit. Teori tersebut dikenal sebagai teori neo lombroso atau *psychopathological type*.<sup>22</sup> Oleh karena itu, orang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan dan perbaikan. Sehingga berdasarkan teori ini perlu diadakan suatu perawatan bagi pelaku kejahatan. Pemidanaan dalam teori rehabilitasi lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada (penyakit yang diderita pelaku), dikarenakan pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang perlu ditolong.<sup>23</sup> Sebagai contoh adalah pada kasus narkoba, pelaku yang kecanduan narkoba mendapatkan rehabilitasi untuk memperbaiki diri si yang bersangkutan. Sanksi bukan lagi bentuknya sebagai penjara, melainkan dapat berbentuk pula tindakan rehabilitasi bagi pelaku.

### 4. Teori Resosialisasi

Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.<sup>24</sup> Tujuan dari teori resosialisasi adalah

---

<sup>17</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hal. 27.

<sup>18</sup> Erin I. Kelly, *Criminal Justice without Retribution*, “*The Journal of Philosophy*”, Vol. 106, No. 8, 2009, hal. 448.

<sup>19</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, hal. 28

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hal. 56.

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Ide Dasar *Double track system* dan Implementasinya), hal. 44.

<sup>22</sup> Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi [Principles of Criminology]*, diterjemahkan oleh Moon Martasaputra (Bandung: Penerbit Alumni, 1973), hal. 177.

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hal. 57.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 58.

untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana. Maksud dari memasyarakatkan adalah upaya untuk membuat pelaku agar dapat dekat dan kembali ke masyarakat dengan membawa manfaat-manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang perlu adanya upaya-upaya untuk membekali terpidana dengan bekal-bekal yang dibutuhkan ketika kembali ke dalam masyarakat. Ketika terpidana ini sudah mampu berdiri sendiri dan kembali ke masyarakat diharapkan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan jahat yang pernah ia lakukan.

### 5. Teori Integratif/Gabungan

Berdasarkan teori integratif, pemidanaan memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian.<sup>25</sup> Muladi sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani berpendapat bahwa masalah pemidanaan merupakan masalah yang cukup kompleks karena harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.<sup>26</sup> Dalam praktiknya, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi dari satu teori dan teori lainnya. Teori gabungan ini merupakan perpaduan antara tujuan pembalasan dan prevensi. Adapun bentuk pertama dari teori ini adalah bentuk yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.<sup>27</sup> Dasar pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukannya. Ukuran tersebut dapat diukur melalui sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Bentuk yang kedua adalah bentuk yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan delik-delik. Pembalasan ini merupakan sifat suatu pidana dan bukan tujuan. Adapun yang menjadi tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup> Bentuk yang ketiga adalah pandangan yang sama atas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Bahwa yang dimaksud teori gabungan dalam pengertian ini adalah meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.<sup>29</sup> Koreksi yang dimaksud disini adalah untuk perbaikan bagi diri pelaku.

Dalam UU hukum pidana di masa datang dirumuskan tentang tujuan pemidanaan, Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP dan dilanjut dengan penjelasan hubungan antara tujuan pemidanaan dan sanksi kebiri kimia. Dalam RUU KUHP terbaru terdapat pula tujuan pemidanaan yang diusung. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 RUU KUHP terbaru<sup>30</sup>, tujuan pemidanaan meliputi:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1993), hal. 32.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>30</sup> RUU-KUHP versi September 2019.

- d. Menumbuhkan rasa penyeselan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehubungan dengan rumusan tujuan pemidanaan dalam konsep RUU KUHP, Sudarto menyatakan tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan bahwa hukum adat mengenai adat *reactie* untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.<sup>31</sup>

### 3.1.2. Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia

Melalui rumusan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa penjatuhan tindakan kebiri kimia dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal tersebut senada dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tujuan dari keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia merupakan upaya untuk menurunkan kadar hormon testosteron laki-laki. Upaya ini berguna apabila diterapkan pada subjek yang memang tergolong sebagai seorang yang “sakit” dan perlu untuk diobati. Apabila kebiri kimia ini diterapkan pada orang yang sehat, maka tindakan ini bukan menjadi sarana rehabilitasi melainkan bersifat retributif. Menurut Penulis, keberadaan tindakan kebiri kimia bukan hanya sebagai suatu sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan suatu perpaduan dari tujuan pembalasan dan prevensi yang merupakan bagian dari teori gabungan atau teori integratif.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia dalam hal ini menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat punitif apabila kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Keberadaan kebiri kimia bagi orang yang tidak memiliki penyimpangan seksual menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberi rasa takut bagi pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia terdapat dua tujuan pemidanaan yakni retributif dan rehabilitasi yang menurut penulis termasuk dalam teori pemidanaan integratif atau gabungan. Sanksi kebiri kimia bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga untuk memulihkan dirinya, diantara tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan seimbang dan tidak berat sebelah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi kebiri kimia mengandung teori pemidanaan integratif bentuk ketiga.

---

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 32



Bahwa berdasarkan penelitian, pelaku kejahatan seksual terdiri dari 4 tipe, yakni tipe 1, 2, 3, dan tipe 4.<sup>32</sup> Pelaku dengan tipe 4 ini lah yang menderita gangguan paraphilia. Artinya, dari semua pelaku kejahatan seksual termasuk dalam hal ini adalah pelaku kejahatan seksual terhadap anak, hanya tipe 4 lah yang merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan inilah yang kemudian harus diobati untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan seksual sekaligus menyembuhkan pelaku dari penyakitnya agar ia dapat menjalani hidup normal. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan jalan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis kepada pelaku. Kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang

Apabila kebiri kimia diterapkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tipe 1, 2, dan 3, maka efektifitas yang diharapkan tidak akan ada. Dapat dikatakan bahwa pelaku dengan tipe 1, 2, dan 3 adalah pelaku yang tidak mengalami gangguan paraphilia atau Bahasa sederhananya adalah bahwa pelaku tersebut tidak memiliki penyakit yang membuat ia melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga apabila diterapkan kebiri kimia pada pelaku-pelaku tersebut, yang didapatkan hanyalah penderitaan fisik dan perubahan fungsi seksual tanpa berakibat pada adanya penyembuhan diri pelaku.

### 3.1.3. Rumusan Bentuk Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia

Terkait dengan perumusan bentuk sanksi pidana maupun tindakan pada tahap legislasi, dalam prosesnya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut.<sup>33</sup> Bahwa keberadaan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari peran KPAI. Dalam hal ini KPAI adalah pihak yang mengajukan kebiri kimia sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sebelum merumuskan bentuk sanksi, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan pemidanaan, apakah balas dendam, untuk pencegahan, ataukah untuk pemulihan? Dalam hal ini, keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 selaku peraturan yang mengatur mengenai kebiri kimia bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, tindakan pidana yang dijatuhkan juga dapat menjadi suatu pidana yang memberikan rasa takut dan pembalasan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya, keberadaan tindakan sebagai suatu sanksi pidana bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan yang dianggap mengalami "penyakit". Begitu pula dengan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan orang yang dianggap sakit sehingga ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan seksual. Bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya pidana (*straf*) yang berupa penjara saja, hal ini dikarenakan penyebab ia melakukan kejahatannya adalah karena ia sakit. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah dari akarnya, ia harus disembuhkan melalui tindakan. Sehingga, pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapat dua bentuk sanksi yakni pidana dan juga tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>32</sup> Raymond A. Lombardo, *California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration of Sexual Offenders*, "Fordham Law Review", Vol. 65, 1997, hal. 2618.

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Ide Dasar *Double track system* dan Implementasinya), hlm. 116

## 3.2. Tantangan

### 3.2.1. Klasifikasi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak terkait dengan Efektifitas Kebiri Kimia

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni pelaku yang menderita gangguan paraphilia (pedofilia) dan pelaku yang tidak menderita gangguan paraphilia. Bahwa perbedaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang menderita pedofilia dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang bukan pedofilia memiliki kaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat bagi pelaku. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa “*not all individuals who sexually assault children are pedophiles*”.<sup>34</sup> Artinya, tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang yang menderita pedofilia ataupun penderita paraphilia. Termasuk pula orang yang menderita paraphilia juga tidak semuanya melakukan tindak pidana kejahatan seksual. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Alo Jüriloo bahwa “*Only a part of sexual offenders has a paraphilia and only a part of individuals with paraphilia commit a sexual offence*”.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian, kebiru kimia efektif dijatuhkan bagi pelaku kejahatan seksual yang menderita paraphilia.<sup>36</sup> Kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pengidap paraphilia muncul karena adanya ketertarikan pada anak yang membangkitkan fantasi, gairah, serta dorongan seksual untuk berhubungan seksual dengan anak. Pada orang penderita paraphilia, hormon testoteron yang diproduksi oleh “*leydig cells*” pada testis memengaruhi dorongan dan tingkah laku orang tersebut dalam kehidupan seksualitasnya.<sup>37</sup> Keberadaan MPA atau obat sejenis dalam *treatment* kebiru kimia adalah untuk menurunkan hormon testoteron tersebut. Secara teori, kebiru kimia dengan Depo Provera dapat menurunkan kadar testoteron pada pria dan dengan begitu dapat mengurangi dorongan biologis yang tidak terkendali dalam bentuk fantasi seksual yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual khususnya pelaku dengan paraphilia.<sup>38</sup> Fantasi dan dorongan seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak pada penderita pedofilia dapat dikontrol dan dihilangkan, sehingga pola pikir orang tersebut dapat disusun ulang dengan gaya hidup baru melalui psikoterapi.<sup>39</sup>

Oleh karena penjelasan sebagaimana di atas, kebiru kimia tidak dapat dilakukan pada setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mengingat tipe-tipe pelaku yang

---

<sup>34</sup> Dominique A. Simons, *Chapter 3: Sex Offender Typologies*, <[https://www.smart.gov/SOMAPI/sec1/ch3\\_typology.html](https://www.smart.gov/SOMAPI/sec1/ch3_typology.html)>, diakses tanggal 17 Desember 2019.

<sup>35</sup> Alo Jüriloo, “Paraphilias and forensic psychiatry – to punish or to treat?” (disampaikan pada NordicBaltic Dialogue, Expert Round Table Seminar, Tallinn, Mei, 2016), hal. 6.

<sup>36</sup> Philip J. Henderson, *Section 645 of the California Penal Code: California’s “Chemical Castration”* *Law-A Panacea or Cruel and Unusual Punishment?*, “*University of San Francisco Law Review*”, Vol. 32, hal. 657.

<sup>37</sup> Daniel Turner dan Peer Briken, *Treatment of Paraphilic Disorders in Sexual Offenders or Men With a Risk of Sexual Offending With Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonists: An Updated Systematic Review*, “*The Journal of Sexual Medicine*”, 2018, hal. 78.

<sup>38</sup> Christopher Meisenkothen, *Chemical Castration ? Breaking the Cycle of Paraphiliac Recidivism*, “*Social Justice*”, Vol. 26, No. 1, 1999, hal. 140

<sup>39</sup> John F. Stinneford, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eight Amendment, and The Denial of Human Dignity*, “*University of St. Thomas of Law Legal Studies Research Paper*, No. 06-25, hal. 13.

ada dan perbedaan kebutuhan atas penanganannya, kebiri kimia hanya dapat dilakukan pada pelaku kejahatan seksual yang menderita paraphilia.<sup>40</sup> Paraphilia dalam hal ini adalah gangguan pedofilia atau *pedophilia disorder*. Kebiri Kimia efektif untuk mengurangi hormon testosteron pada laki-laki, namun tidak sampai menghilangkan dan merubah fungsinya. Selain itu, kebiri kimia melalui injeksi Depo Provera yang dilakukan tiap minggu juga terbukti memiliki nilai terapi untuk mengurangi residivisme oleh pelaku kejahatan yang menderita paraphilia.<sup>41</sup> Sayangnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 maupun RPP Kebiri Kimia tidak terdapat aturan atau ketentuan yang membatasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak (yang tidak menderita gangguan pedofilia) dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia. hal tersebut akan membuat pelaksanaan tindakan kebiri kimia menjadi kurang efektif dan tujuan yang ingin dicapai tidak terpenuhi.

### 3.2.2. Bentuk Sanksi Kebiri Kimia

Apabila membaca rumusan undang-undang, maka kebiri kimia adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penulis berpendapat bahwa kebiri kimia adalah tindakan namun dengan catatan tertentu. Oleh karena bentuknya tindakan, maka dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah menyembuhkan pelaku. Meskipun tetap ada pidana penjara yang sifatnya punitif bagi pelaku. Penting untuk melakukan pendekatan dalam rangka menerapkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal tersebut untuk mengurangi angka residivisme dan melindungi masyarakat umum. Berdasarkan beberapa penelitian, kebiri kimia dikatakan efektif apabila diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia, dan tidak begitu efektif apabila dijatuhkan pada pelaku yang bukan pedofilia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ternyata tidak terdapat rumusan yang menyatakan bahwa pelaku yang dapat dikenakan kebiri kimia adalah pelaku yang menderita gangguan pedofilia, termasuk pula RPP kebiri kimia juga tidak mengatur mengenai hal tersebut. Artinya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan aturan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pelaku yang menderita gangguan pedofilia dan pelaku yang tidak menderita gangguan pedofilia. bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, kebiri kimia menjadi suatu terapi untuk menahan hasrat seksual pelaku. Namun bagi pelaku yang tidak menderita gangguan pedofilia, tujuan kebiri kimia masih belum jelas. Bisa saja kebiri kimia ini menjadi suatu bentuk hukuman juga bagi pelaku, karena tidak ada penyakit yang perlu disembuhkan melalui kebiri kimia.

### 3.2.3. Pihak yang Melakukan Eksekusi

Permasalahan muncul ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. IDI melalui ketua umumnya dr. Daeng Muhammad Faqih, menyatakan bahwa kebiri kimia tidak sesuai dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu, akan timbul konflik norma berupa etika kedokteran jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Christopher Meisenkothen, *Chemical Castration ? Breaking the Cycle of Paraphiliac Recidivism*, hal. 140.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>42</sup> CNN Indonesia, *IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebirikimiabuk-an-layanan-medis>>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

Dalam RPP Kebiri kimia juga tidak disebutkan secara jelas pihak yang berwenang untuk melakukan kebir kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk dokter yang melakukan belum ada kepastian apakah dokter di rumah sakit biasa, dokter polri atau dokter forensik yang dapat melakukan injeksi kebir kimia.

Berdasarkan perdebatan terkait kode etik dokter yang muncul dikalangan IDI, membuat pelaksanaan kebir kimia dapat terhambat. Hambatan tersebut dikarenakan tidak adanya dokter yang mau melakukan kebir kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, perdebatan terkait kode etik dari pelaksanaan kebir kimia tersebut dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum, serta argumentasi antar organisasi yang menaruh perhatian pada persoalan etika, hukum, dan sosial yang muncul sebagai dari perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. Sehingga dapat terbuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi kimia dan menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.

#### **3.2.4. Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Wanita**

Mayoritas penelitian tentang kebir kimia dilakukan terhadap pelaku laki-laki menggunakan obat anti-androgen untuk menurunkan hormon testosteron pada laki-laki. Obat tersebut salah satunya adalah MPA, pada awalnya MPA merupakan obat penyakit ginekologi bagi wanita.<sup>43</sup> Selain itu, obat-obat tersebut adalah obat yang sebelumnya digunakan oleh wanita sebagai obat kontrasepsi.<sup>46</sup> Dalam beberapa penelitian dan jurnal disebutkan bahwa obat-obat tersebut digunakan pada pelaku laki-laki. Belum terdapat penelitian yang memadai terkait pelaksanaan kebir kimia bagi perempuan.<sup>44</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual terhadap anak juga dilakukan oleh perempuan Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan suatu penelitian terkait hal tersebut. Selain itu, penelitian terkait pelaksanaan kebir kimia di Indonesia juga belum ada. Hal ini penting untuk menunjukkan keefektifan pelaksanaan kebir kimia dan membuat Indonesia memiliki data sendiri serta tidak bergantung pada data penelitian dari luar negeri. Penelitian tersebut nantinya juga dapat membantu tim dokter dalam pelaksanaan kebir kimia, guna melihat efek masing-masing obat bagi masing-masing kondisi orang dan dosis tepat yang dapat digunakan bagi masing-masing pelaku.

#### **3.2.5. Biaya dan Anggaran Pelaksanaan Kebiri Kimia**

Berdasarkan RPP kebir kimia, Untuk tindakan kebir kimia, pemasangan alat elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak didanai oleh pemerintah menggunakan uang APBN dan APBD. Namun belum ditentukan secara pasti kementerian apa yang mendanai penjatuhan tindakan kebir kimia ini. Lembaga yang mendanai ini seharusnya ditentukan guna memastikan bahwa pendanaan dan anggaran kebir kimian telah ada dan telah ditetapkan. Mengingat biaya pelaksanaan

---

<sup>43</sup> Vedije Ratkoceri, *Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?!*, "European Journal of Social Sciences Education and Research", Vol. 11 Nr.1, hal. 73.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Prof. Agus Purwdianto, pada tanggal 28 November di Gedung Forensik RSCM, Jakarta.

kebiri kimia tidaklah murah. Pada tahun 2019, Negara Bagian Alabama menetapkan biaya obat kebiri kimia sebesar US\$1000 per bulan untuk tiap orangnya.<sup>45</sup>

### 3.2.6. Kurangnya Sosialisasi terkait Informasi Kebiri Kimia

Informasi terkait kebiri kimia masih banyak disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait apa itu sanksi kebiri kimia, dan pemerintah juga belum mengambil peran untuk melakukan sosialisasi atas hukum yang mereka terapkan. Masih banyak yang menganggap bahwa kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jangka waktu tidak terbatas atau untuk selamanya.<sup>46</sup> Berdasarkan undang-undang, tindakan kebiri kimia hanya dijatuhkan untuk jangka waktu yang terbatas dan maksimal selama dua tahun. Berdasarkan aturan undang-undang, kebiri kimia ini tidak dapat dijatuhkan untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, tindakan kebiri kimia juga dilakukan bersamaan dengan rehabilitasi bagi pelaku. Dengan adanya beberapa berita yang tidak berdasarkan fakta, menyebabkan masyarakat menjadi salah paham terhadap tujuan sebenarnya dari tindakan kebiri kimia. Bahwa sebenarnya kebiri kimia dapat menjadi suatu upaya rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan pedofilia.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan teori pemidanaan integratif atau teori gabungan, penjatuhan tindakan kebiri kimia tidak hanya memiliki tujuan untuk memberikan penjeratan namun juga untuk menyembuhkan pelaku atau dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi kebiri kimia memiliki dua tujuan yakni retributif atau punitif dan rehabilitasi. Kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki tujuan rehabilitasi yakni bertujuan untuk menyembuhkan pelaku. Tujuan tersebut dengan catatan yakni tindakan kebiri kimia hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual (terhadap anak) yang menderita gangguan pedofilia. Sedangkan kebiri kimia yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia, bukan merupakan *treatment* yang bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan, melainkan suatu sanksi yang sifatnya retributif yang dijatuhkan bagi pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan sanksi tersebut sebagai konsekuensi logis atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menyembuhkan pelaku jika dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Klasifikasi pelaku yang tidak menderita maupun menderita gangguan pedofilia tidak menjadi poin pertimbangan yang dirumuskan dalam undang-undang, padahal poin tersebut penting guna menentukan apakah penjatuhan tindakan kebiri kimia perlu dilakukan atau tidak. Penulis juga berpendapat bahwa penjatuhan tindakan kebiri kimia efektif bila ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia.

---

<sup>45</sup> Michael Cook, *Alabama Oks Chemical Castration for Sex Offenders*, <<https://www.bioedge.org/mobile/view/alabama-oks-chemical-castration-for-sex-offenders/13100>>, diakses tanggal 23 Desember 2019.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Narendra Jatna S.H., M.H. pada tanggal 12 Desember 2019 di Kantor Kejaksaan Agung RI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

### Terjemahan/Saduran

- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. *Azas-Azas Kriminologi [Principles of Criminology]*. Diterjemahkan oleh Moon Martasaputra. Bandung: Penerbit Alumni, 1973.

### Artikel dan Jurnal

- Henderson, Philip J. "Section 645 of the California Penal Code: California's "Chemical Castration" Law-A Panacea or Cruel and Unusual Punishment?", *University of San Francisco Law Review*, Vol. 32.
- Kelly, Erin I. "Criminal Justice without Retribution". *The Journal of Philosophy*. Vol. 106. No. 8, 2009.
- Meisenkothen, Christopher. "Chemical Castration – Breaking the Cycle of Paraphiliac Recidivism", *Social Justice*, Vol. 26, No. 1, 1999.
- Ratkoceri, Vedije. "Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?" *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 11 Nr.1, Macedonia: South East European University.
- Stinneford, John F. "Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eight Amendment, and The Denial of Human Dignity". *University of St. Thomas of Law Legal Studies Research Paper*. No. 06-25.
- Tullio, Elizabeth M. "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional". *Chapman Law Review*. Vol. 13 No. 191, 2009. 191-220.
- Turner, Daniel dan Peer Briken. "Treatment of Paraphilic Disorders in Sexual Offenders or Men With a Risk of Sexual Offending With Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonists: An Updated Systematic Review". *The Journal of Sexual Medicine* 15, 2018.

### Makalah

- Jüriloo, Alo. "Paraphilias and forensic psychiatry – to punish or to treat?". Disampaikan pada Nordic-Baltic Dialogue, Expert Round Table Seminar, Tallinn, Mei, 2016.

### Internet

- CNN Indonesia. *IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak->

jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis. Diakses pada 20 Desember 2019.

CNN Indonesia. “Komnas HAM Kecam Hukuman Kebiri Pemeriksa 9 Anak di Mojokerto”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827075156-12-424881/komnas-ham-kecam-hukuman-kebiri-pemeriksa-9-anak-di-mojokerto>.

Diakses pada 4 September 2019.

Cook, Michael. “Alabama Oks Chemical Castration for Sex Offenders”, <https://www.bioedge.org/mobile/view/alabama-oks-chemical-castration-for-sex-offenders/13100>. Diakses tanggal 23 Desember 2019.

Setyawan, Davit. “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”, <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasuskekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 12 November 2019.

Simons, Dominique A. “Chapter 3: Sex Offender Typologies”. [https://www.smart.gov/SOM\\_API/sec1/ch3\\_typology.html](https://www.smart.gov/SOM_API/sec1/ch3_typology.html). Diakses pada 17 Desember 2019.